



**PUTUSAN**

**Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Waykanan, tempat kediaman di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Auditor di PT Sinar Mas, tempat kediaman di Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2015, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/14/III/2005, tertanggal 05 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat di Kelurahan Beji sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - ANAK 1, lahir 26 Juni 2016, umur 6 tahun;
  - ANAK 2, lahir 29 September 2017, umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni Tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berkata kasar ke Penggugat disetiap keributan;
  - b. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir, Tergugat hanya member untuk anaknya tetapi ke Penggugat tidak, dalam sebulan Tergugat hanya memberi uang sekitar Rp.1.500.000 dan menurut Penggugat itu kurang;
  - c. Tergugat tidak mau mengobati anaknya yang hyper aktif, dengan alasan Penggugat jika mau mengobati di Depok, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pekerjaan;
5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkar tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkar itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan Tergugat tidak mau mengobati anaknya yang hyper aktif, dengan alasan Penggugat jika mau mengobati di Depok, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pekerjaan

Hal. 2 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Rejosari sedangkan Tergugat, masih tinggal di rumah orang tuanya di Kota Depok;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.Sy.) tanggal 29 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu sebagai berikut:

**HAK ASUH ANAK (Hadhanah)**

Hal. 3 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, lahir 26 Juni 2016, umur 6 tahun;
- b. ANAK 2hika, lahir 29 September 2017, umur 5 tahun;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak (Hadhanah) anak pertama yang bernama ANAK 1 diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan anak kedua yang bernama ANAK 2hika diberikan kepada Pihak I selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa;

## Pasal 3

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak pertama yang bernama ANAK 1 dengan ibunya, maka Penggugat selaku ibunya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Penggugat selaku ibunya menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Penggugat, Tergugat tidak keberatan dengan catatan Penggugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

## Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak kedua yang bernama ANAK 2hika dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Tergugat selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Pihak II memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

## NAFKAH ANAK

## Pasal 5

Hal. 4 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung ketiga anak tersebut secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab bersedia menanggung dan memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sampai keduanya dewasa atau telah menikah;

## Pasal 6

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk anak pertama yang bernama ANAK 1, mengingat akan tinggal dengan Tergugat selaku ayahnya, maka Penggugat tidak akan menyebutkan nominalnya, namun Tergugat akan memenuhi kebutuhan seluruh nafkahnya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa/menikah;

## Pasal 7

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk anak kedua yang bernama ANAK 2hika yang akan tinggal dengan Penggugat selaku ibunya, Tergugat selaku ayahnya bersedia memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

## Pasal 8

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 9

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Hal. 5 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 10**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena mediasi tentang pokok perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Posita nomor satu benar
- Bahwa Posita nomor dua tidak benar jika keduanya sempat tinggal serumah, Penggugat hanya mengunjungi sebanyak tiga kali selama menikah, tahun 2016 selama 2 minggu, 2018 dan akhir 2020, selebihnya hanya hitungan hari Penggugat berkunjung ke Depok ;
- Bahwa Posita nomor empat tidak benar sejak Juni 2016 karena waktu itu kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya tidak harmonisnya sejak Januari 2021 yaitu ketika Tergugat berniat membawa Penggugat ke Depok karena Tergugat sudah membawa orang tua dan keluarga besarnya serta sudah ada musyawarah akan tetapi Penggugat dan keluarganya tetap tidak mau tinggal dan mengizinkan Penggugat ikut dan tinggal di Depok;
- Bahwa Posita empat (a) memang benar, karena memang Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat yang tidak mau diajak tinggal di Depok;
- Bahwa Posita empat (b) tidak benar, Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat sampai Januari 22 sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat kesal dengan Penggugat yang tetap tidak mau tinggal ke Depok, dan sebelumnya Tergugat memberikan

Hal. 6 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm





3,5jt perbulan, dan sejak Mei 2022 karena anak pertama ikut Tergugat maka Tergugat hanya memberi Penggugat nafkah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya untuk 1 orang anak yang dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa Posita empat (c) Tidak benar, bukan Tergugat tidak mau mengobati anak yang dimaukan oleh Tergugat yaitu anak dan isteri tinggal di Depok sehingga pengobatan bisa maksimal apabila di Depok;
- Bahwa Posita enam tidak benar, itu bukan puncak perselisihan, saat itu Tergugat membawa anak pertama untuk berlibur saja, akan tetapi Tergugat melihat anak tersebut seperti tidak normal karena salah asuhan sehingga membuat Tergugat berkeinginan untuk mengasuh anak tersebut untuk menyembuhkannya;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Posita dua memang benar, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama tetapi dengan tambahan pada tahun 2015 Penggugat pernah tinggal di Depok selama satu minggu;

- Bahwa Posita empat tidak benar, karena pada saat anak pertama lahir mempunyai sakit bocor jantung dan akan tetapi Tergugat tidak mau membantu mengobati sehingga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat tetap pada gugatan;
- Bahwa posita empat (b) tidak benar, setiap tahun nafkah Tergugat berkurang akan tetapi Penggugat lupa berapa besaran pastinya dan transfer tersebut terkadang saja sesuka Tergugat
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada gugatan;
- Bahwa Penggugat mengakui memang ada selisih tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat tetap ingin di Lampung Utara dengan alasan berat dengan pekerjaannya saat ini untuk ditinggalkan;

Hal. 7 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang benar besaran nafkah yg diberikan kepada Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada anak 1 maka bertambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian mempunyai anak kedua maka Tergugat tambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prima Riza Andrian, S.Pi NIK 1803024108870005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/10/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tanggal 05 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Hasil Cetak Foto *short message service* (SMS) antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

Hal. 8 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di Depok karena bekerja disana;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016 ketika anak pertama lahir ada sakit jantung akan tetapi Tergugat tidak mau tahu terkait biaya pengobatannya, Air Susu Ibu Penggugat tidak keluar dan tanggapan Tergugat malah marah karena uangnya banyak keluar untuk membeli susu;
- Bahwa selain masalah tersebut pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tempat tinggal dimana Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal di Depok, akan tetapi suami saksi atau ayah Penggugat tidak mengizinkan karena Tergugat kerjanya swasta masa depannya tidak ada jaminan
- Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak pernah berkunjung lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila Penggugat meminta dibelikan handphone maka uang belanja akan dipotong seharga handphone tersebut;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi jika Tergugat juga pernah bilang akan menceraikan Penggugat dan akan mencari wanita lagi lewat SMS ke Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Hal. 9 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi ke 1 Penggugat tersebut Penggugat membenarkan keterangannya, dan Tergugat menanggapi keterangan saksi pertama Penggugat terkait tidak mau mengganti biaya pengobatan anak, Tergugat menyatakan mau mengganti biaya pengobatan akan tetapi bukti pembayarannya diserahkan ke Tergugat di Depok,;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dan teman orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 6 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat tinggal di Kotabumi sedangkan Tergugat tinggal di Depok;
- Bahwa selama Penggugat di Kotabumi bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara sedangkan Tergugat bekerja di PT Sinarmas ;
- Bahwa Tergugat pulang sebulan sekali ke kotabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2022 dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke kotabumi menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung akan tetapi hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi saja;

Hal. 10 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016 ketika anak pertama lahir ada penyakit jantung akan tetapi saksi tidak tahu apakah itu menjadi penyebab pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya berkaitan pengobatan anak Tergugat tidak mau membantu membiayainya sehingga Penggugat yg harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan anak tersebut selain itu masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau ikut dan tinggal di Depok dengan alasan berat untuk meninggalkan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Keluarga Tergugat pernah datang untuk membawa Penggugat ke Depok akan tetapi Penggugat tidak mau dan ayah Penggugat tidak memberikan izin;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat rukun dan ikut saja Tergugat ke Depok akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi terkait nafkah, Tergugat kadang memberi terkadang tidak hal tersebut sejak tahun 2020, setelahnya Penggugat tidak pernah cerita lagi;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi apabila Penggugat meminta untuk dibeliakan sesuatu seperti tas maka harga tas tersebut akan dipotong dengan nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi ke 2 Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi keterangan saksi kedua Penggugat tersebut terkait nafkah tidak menentu yang diberikan Tergugat selama ini dengan menyatakan bahwa terkadang Tergugat memberi terkadang juga tidak, hal tersebut dikarenakan

Hal. 11 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm



ketika Tergugat mengunjungi Penggugat di Kotabumi dan Tergugat memberikan uang cash bukan transfer;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nico Reza Andhika NIK 3276062503800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tanggal 16 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/10/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tanggal 05 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276061304090002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 07 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Hasil cetak *Screenshot* (Gambar Tangkap Layar) percapakan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan kapan Tergugat pindah ke Depok, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Hasil cetak *Screenshot* (Gambar Tangkap Layar) percapakan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan komitmen awal Tergugat akan tinggal di Depok, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

Hal. 12 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm



6. Hasil cetak *Screenshot* (Gambar Tangkap Layar) percapakan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan pola asuh anak dan menanyakan kembali kapan pindah dan tinggal bersama, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Hasil cetak Foto Kwitansi Investasi dan pinjam meminjam Penggugat dan percapakan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan akan tetapi kwitansi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Hasil cetak *Screenshot* (Gambar Tangkap Layar) berkaitan dengan upaya Tergugat mengobati anak pertama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Hasil cetak *Screenshot* (Gambar Tangkap Layar) berkaitan dengan bukti transfer Penggugat dan Tergugat untuk nafkah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;

B. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 ketika kelahiran anak pertama

Hal. 13 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui dari cerita Tergugat secara langsung kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak pernah mau diajak pindah ke Depok dan tetap bersikeras mau bekerja di Lampung dan berharap jadi PNS di Lampung serta Tergugat juga keberatan untuk tinggal di Kotabumi karena masalah pekerjaan juga ditambah Tergugat sering dinas luar kota;
- Bahwa masalah lainnya yaitu Tergugat berkeinginan anak pertama Penggugat dan Tergugat diobati di Depok tetapi Penggugat menolak, dan ingin anak berobat di Kotabumi;
- Bahwa tahun 2021 keluarga Tergugat pernah datang untuk membawa Penggugat ke Depok minta izin ke ayah Penggugat, akan tetapi ayah Penggugat tidak mengizinkan dan Penggugat juga tidak mau tinggal di Depok;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya Tergugat sering menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi sejak 2021 sudah tidak pernah lagi datang ke Kotabumi setelah peristiwa Tergugat mau membawa Penggugat ke Depok akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi masih sanggup mengupayakan untuk bermusyawarah dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Tergugat ikut melamar Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 ketika kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui dari cerita Tergugat secara langsung kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi masalahnya adalah Penggugat tidak mau diajak tinggal di Depok, karena lebih memilih dan berat untuk meninggalkan pekerjaan Tergugat di Lampung demi mengejar untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sedangkan Tergugat tidak mau juga tinggal di Lampung karena nanti harus mengulang karir dari awal serta tidak tahu harus bekerja apa jika tinggal di Lampung
- Bahwa Tergugat sudah pernah datang untuk memboyong Penggugat sekitar awal tahun 2021 untuk tinggal di Depok akan tetapi tidak diizinkan oleh ayah Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat ingin membawa Penggugat ke Depok akan tetapi Penggugat tidak mau serta ayah Penggugat tidak memberikan izin maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi masih sanggup mengupayakan untuk bermusyawarah dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi-saksi Tergugat menyatakan masih sanggup bermusyawarah dan merukunkan Penggugat

Hal. 15 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm



dan Tergugat, sehingga majelis hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah dan merukunkan keduanya;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah ada pertemuan keluarga dan ternyata tidak berhasil agar supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Lampung Utara ditambah dengan bukti P.1 berupa KTP Penggugat, maka sesuai Pasal 311 RBg. pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 16 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan

Hal. 17 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakui secara tegas dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (*Vide* Pasal 310 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 Print Foto short message service (SMS) antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan hasil cetak/ print out dari informasi/dokumen elektronik telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya hal tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), sedangkan syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yaitu harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik sedangkan untuk alat bukti P.3 Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli digital forensik

Hal. 18 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh karena itu alat bukti P.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.9, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi KTP Tergugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (fotokopi akta nikah dan kartu keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut tidak diterima sehingga T.2 dan T.3 tidak diterima;;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.9 merupakan cetak atau print dari screenshot (tangkap layar) yang merupakan hasil cetak/ print out dari informasi/dokumen elektronik telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya hal tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), sedangkan syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yaitu harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik sedangkan untuk alat bukti T.3 sampai dengan T.9 Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli digital forensik untuk menjamin keotentikannya,

Hal. 19 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



keutuhannya dan ketersediaannya oleh karena itu alat bukti T.4 sampai dengan T.9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hefni Novia binti Hanafi S dan Peni Rahayu binti Basuki Raharjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan saksi tersebut adalah orang dekat Tergugat, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, baik kedua saksi Penggugat maupun kedua saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 20 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm





Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2020 sudah tidak rukun dengan penyebab yang dijelaskan pula pada posita nomor 5 tersebut, sedangkan Tergugat dalam jawabannya, membantah dan memberikan pengakuan berklausul, sehingga para pihak dibebankan untuk membuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 4 mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 sudah tidak rukun dengan penyebab yang dijelaskan pula pada posita nomor 5 tersebut, sedangkan Tergugat dalam jawabannya, membantah dan memberikan pengakuan berklausul, sehingga para pihak dibebankan untuk membuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5, mendalilkan awal mula tidak rukun sejak Juni tahun 2016, atas gugatan tersebut Tergugat membantah sebagaimana tersebut dalam jawabannya pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui berdasarkan pengetahuannya jika Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016 ketika anak pertama lahir ada sakit jantung akan tetapi Tergugat tidak mau tahu terkait biaya pengobatannya, Air Susu Ibu Penggugat tidak keluar dan tanggapan Tergugat malah marah karena uangnya banyak keluar untuk membeli susu sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkar mulai 2021 berkaitan pengobatan anak dimana Tergugat tidak mau membantu membiayainya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui bahwa sejak tahun 2016 atau kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui awal mula rumah tangga sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis sedangkan saksi kedua

Hal. 21 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Penggugat baru mengetahui tahun 2021 sedangkan saksi-saksi Tergugat mengetahui mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 dimana hal tersebut menguatkan dalil gugatan Peggugat dan membantah dalil bantahan sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam posita gugatan angka 4 poin a mendalilkan Tergugat sering berkata kasar ke Peggugat setiap keributan, atas gugatan tersebut Tergugat mengakui secara berklausul sebagaimana dalam jawabannya pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut di akui oleh Tergugat secara berklausul sehingga cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (*Vide* Pasal 310 RBg) akan tetapi Majelis Hakim berpendapat posita gugatan angka 4 poin a Peggugat tersebut merupakan akibat sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai penyebab goyahnya keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam posita gugatan angka 4 poin b mendalilkan penyebab tidak rukun karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, atas gugatan tersebut Tergugat telah membantah secara tegas sebagaimana jawabannya pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat tidak ada yang mengetahui Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Peggugat dan begitu pula tidak ada bukti surat yang menunjukkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil gugatan peggugat posita angka 4 poin b dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam posita gugatan angka 4 poin c mendalilkan penyebab tidak rukun karena Tergugat tidak mau mengobati anaknya yang hyper aktif, dengan alasan Peggugat jika mau mengobati di Depok, tetapi Peggugat menolaknya dengan alasan pekerjaan, atas gugatan tersebut Tergugat telah membantah secara tegas sebagaimana jawabannya pada duduk perkara di atas;

Hal. 22 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui Tergugat tidak mau mengobati anaknya yang hyper aktif, dengan alasan Penggugat jika mau mengobati di Depok, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pekerjaan, serta begitupun juga dengan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui hal tersebut menjadi penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil gugatan penggugat posita angka 4 poin c dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta persidangan bahwasannya penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan masalah selisih tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Depok sedangkan Tergugat juga tidak mau tinggal di Lampung Utara dengan sama-sama alasan pekerjaan masing-masing;

Menimbang, bahwasannya Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum agenda kesimpulan Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu sehingga musyawarah tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalin hubungan lainnya suami istri sejak tahun awal tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi

Hal. 23 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



2 Penggugat, serta T.1 dan saksi-saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 di KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selisih tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Depok sedangkan Tergugat juga tidak mau tinggal di Lampung Utara dengan sama-sama alasan pekerjaan masing-masing;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
  2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
  6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk

Hal. 25 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Hal. 26 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm





## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhura merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhura adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 20 Desember 2022 yaitu anak

Hal. 27 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir 26 Juni 2016, umur 6 tahun dalam pengasuhan Tergugat selaku ayahnya, sedangkan anak yang bernama ANAK Zhika, lahir 29 September 2017, umur 5 tahun dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) masing-masing satu anak, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya atau Penggugat selaku ibu kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan dan hubungan ibu dengan anaknya tetap juga harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Penggugat selaku ibunya dan Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat ataupun Tergugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 28 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya dan begitu sebaliknya, serta dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat saling memberikan hak kepada Penggugat selaku ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan masing-masing sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian masing-masing Penggugat dan Tergugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati berkaitan dengan nafkah anak yang bernama ANAK 2hika, lahir 29 September 2017, umur 5 tahun yang akan tinggal dengan ibunya atau Penggugat, Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Hal. 29 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, maka Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2hika, lahir 29 September 2017, umur 5 tahun sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 30 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi perdamaian sebaaian yang telah disepakati pada tanggal 20 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:
  - 3.1. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bemama ANAK 1, lahir 26 Juni 2016, usia 6 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
  - 3.2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bemama ANAK 2hika, lahir 29 September 2017, umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
  - 3.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bemama ANAK 2hika, lahir 29 September 2017 melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Hal. 31 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn tanggal 06 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**  
Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fakta Saimigo, S.H.**

Hal. 32 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp500.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33  
Putusan No.1042/Pdt.G/2022/PA.Ktbm